IMPLEMENTASI POLA REKRUTMEN ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

(Studi di DPW Partai NasDem Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

TIKA WULANSARI

NPM. 1721020312

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M

IMPLEMENTASI POLA REKRUTMEN ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

(Studi di DPW Partai NasDem Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh

TIKA WULANSARI

NPM. 1721020312

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum
Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, S.H, M.H

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M

ABSTRAK

Partai NasDem dideklarasikan pada 26 juli 2011 di Jakarta. Partai yang didukung oleh Surya Paloh ini merupakan pendiri organisasi Nasional Demokrat. Setiap partai politik mempunyai mekanisme sendiri dalam pengrekrutan anggota yang sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya. Rekrutmen dan kaderisasi parpol pada dasarnya menjadi fungsi strategis dalam membesarkan nama parpol sekaligus mencetak calon-calon individu, baik untuk anggota, pengurus parpol, jabatan publik maupun pemerintah yang berkualitas.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertama bagaimana pola rekrutmen anggota pada partai politik NasDem Bandar Lampung dan bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap pola rekrutmen pada DPW partai NasDem Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola rekrutmen anggota partai politik yang terjadi pada DPW NasDem Bandar Lampung dan bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap hal tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) dan data primer dilakukan dengan wawancara dan dilengkapi oleh data skunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. Pengeloaan analisis data penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

Hasil penelitan menyimpulkan bahwa proses rekrutmen politik di partai NasDem Bandar Lampung terdapat dua sistem yaitu, Sistem pertama sistem rekruutmen terbuka yang gunakan dalam penerimaan anggota partai. Penerimaan anggota partai ini bersifat terbuka, artinya tidak memandang status, kedudukan, kekayaan, jabatan dll. Sistem kedua yaitu sistem tertutup yang digunakan dalam penentuan orang-orang yang akan menempati jabatan-jabatan pemerintah. Calon yang dapat mendaftar hanya dari kalangan tertentu sesuai dengan seleksi pihak NasDem. Contohnya apabila akan ditentukan calon pemimpin DPW, calonnya hanya dari pengurus yang terlebih dahulu telah mengikuti seleksi dari DPW itu sendiri.Pemilihan dilakukan pada saat rapat kerja DPW, yang pemilihnya adalah seluruh anggota DPW, dan Menurut pandangan Fiqih Siyasah Al-Mawardi menjelaskan bahwa rekrutmen politik atau penentuan seorang kepala pemerintah dapat terjadi dengan dua cara yaitu, pertama, dengan ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya kepada seseorang, kedua, dengan penjabatan yang dilakukan oleh dewan pemilih menurut Al-Mawardi penunjukan oleh khalifah sebelumnya sah menurut ijma dan para ulama sepakat untuk membenarkannya berdasarkan sandaran argumentatif pada dua preseden pengganti Khulafa al-Rasyidin dalam sejarah Islam. Dengan demikian dalam pandangan Fiqih Siyasah perekrutan bakal calon anggota DPW partai NasDem Bandar Lampung dapat dikatakan belum sejalan dengan aqidah dan konsep Fiqih Siyasah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tika Wulansari
NPM	: 1721020312
Prodi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Pola Rekrutmen Anggota Partai Politik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi8 di DPW Partai NasDem Bandar Lampung)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 02 Februari 2022

Penulis,

<u>Tika Wulansari</u>
NPM. 1721020312

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Tika Wulansari
NPM : 1721020312
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Pola Rekrutmen Anggota Partai Politik Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di DPW Partai NasDem di Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Irwantoni, M.Hum	**M. Yasin Al Arif, S.H., M.H**
NIP. 196010211991031002	

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah

Frenki, S.E.I.
NIP. 198003152009011017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI POLA REKRUTMEN ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi di DPW Partai NasDem di Bandar Lampung)** disusun oleh **TIKA WULANSARI, NPM 1721020312,** Program studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'iyyah),** Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal

Tim Penguji

Ketua	: Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Ahmad Fauzi Furqon, M.H	(.....)
Penguji I	: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H	(.....)
Penguji II	: Drs. H. Irwantoni, M.Hum	(.....)
Penguji III	: M. Yasin Al Arif, S.H., M.H	(.....)

DEKAN

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Dr. Hj. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan Kebijakan Imam (Kepala Negara) Atas Rakyatnya Harus Sesuai Dengan Kemaslahatan" (Kaidah Fiqhiyyah).

PERSEMBAHAN

Alhamdulilahhirobbil'allamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta dan kasih yang telah memberikanku kekuatan dan telah menuntun jalan yang penuh barokah, dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibuku tersayang Sarimanah dan Ayahku Ainal Fahrozi yang senantiasa mendoakan, selalu memberikan semangatan kepadaku dalam menempuh pendidikan hingga sarjana, mereka adalah orangtua yang selalu memberikan motivasi dan arahan. Kedua orangtuaku yang tak kenal lelah berjuang demi kesuksesanku dan yang selalu mendoakan disetiap langkahku menuju titik keberhasilan ku hingga meraih gelar sarjanah. Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orangtuaku sebagai rasa terimakasihku.
2. Ayunda Dian Permatasari S.E dan Abang Brian Puja Ari Bowo S.E terimakasih untuk segala suport system maupun materi yang telah kalian berikan kepada ku, beserta keluarga besarku yang telah mendukungku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Tika Wulansari, dikenal dengan sapaan Tika, adalah buah hati dari Bapak Ainal Fahrozi dan Ibu Sarimanah, Penulis dilahirkan pada tanggal 25 Agustus 1999 di Desa Tanjung Ratu, kec. Katibung Lampung Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis mulai menempuh Pendidikan PAUD di Paud Kasih Ibu Sumber Agung pada Tahun 2004, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri Sumber Agung dan lulus pada tahun 2010. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyyah Talang Waysulan dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Muhammadiyyah dan lulus pada tahun 2016. Pada 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tatanegara). Melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN PTKIN).

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **"Implementasi Pola Rekrutmen Anggota Partai Politik Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Partai NasDem di Bandar Lampung)".** Dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'ah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimaksih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tinggimnya kepada semua pihak yang telibat dalam penulisan skripsi ini, secara khuss penulis ucapkan terimaksih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
3. Bapak Frenki., M.Si. selaku ketua Jurusan Siyasah Syari'ah dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. DRS. H. Irwantoni, M.Hum selaku pembimbing 1 dan M. Yasin Al Arif, S.H., M.H selaku pembimbing 2 yang telah memberikan masukan, saran serta

meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
6. Kepala serta Staf perpustakan pusat dan perpusatakaan syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Sahabat-sahabat yang selalu menemaniku Yani Susilawati, S.H., Rara Riska, S.H., Eka Lestari, Yeni safira, Sinta Oktavia dan khususnya teman-teman kelas G Hukum Tata Negara, Serta seseorang yang tidak dapat ku sebutkan yang telah membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini terimakasih atas segala bantuannya.
8. Kakak-Kakak ku yang senantiasa membantuku, Alicia Darma Kesuma, S.H, Bayu Erlangga, S.A.B, M Abu Rizal, S.T, dan Yogi Ridwan Habibi, S.H.
9. DPW partai NasDem Bandar Lampung yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
10. Alamameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala daro yang Maha Kuasa Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan Aamiin.

Waalaikumsalam, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 07 Maret 2022
Penulis

Tika Wulansari
NPM 1721020312

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN iii
PERSETUJUAN iv
PENGESAHAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN..... vii
RIWAYAT HIDUP viii
KATA PENGANTAR.....ix
DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULAN

A. Penegasan Judul 1
B. LatarBelakangMasalah 3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
D. Fokus Penelitian 12
E. Rumusan Masalah..... 12
F. Tujuan Penelitian..... 12
G. Manfaat Penelitian..... 12
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... 13
I. Metode Penelitian..... 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Tentang Fiqih Siyasah 21
1. Pengertian Fiqih Siyasah 21
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah..... 23
3. Fungsi Partai dalam Fiqih Siyasah..... 26
4. Syarat dan Kewajiban Rekrutmen Partai Politik dalam Fiqih Siyasah..... 26
5. Siyasah Dusturiyah 28

B. Kajian Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 29
1. Pengertian Partai Politik..... 29
2. Tujuan Partai Politik..... 32
3. Fungsi Partai Politik 33
4. Partai Politik Untuk Mengatur Konflik (Conflice Management) 51

C. Teori Rekrutmen Partai Politik dan Pola Rekrutmen Berdasarkan Undang-undang Tentang Partai Politik 52
1. Teori Rekrutmen Partai Politik Dalam Merekrut Anggota Partai Politik 52
2. Pola Rekrutmen Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik 55

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 58
1. Sejarah Partai Nasional Demokrat. 58
2. Lahirnya Partai Nasional Demokrat 59
3. Visi dan Misi Partai Nasional Demokrat 62
4. Tujuan dan Fungsi Partai Nasional Demokrat 64
5. Logo Partai Nasional Demokrat 64
6. Struktur dan Kepemimpinan Dewan Pemimpin Wilayah Partai Nasional Demokrat 66

B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian Lapangan Pola Rekrutmen Partai Politik AD/ART NasDem Bandar Lampung 68

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pelaksanaan Pola Rekrutmen Partai Politik di Partai NasDem Bandar Lampung 76
B. Analisis Fiqih Siyasah Tentang Rekrutmen Anggota Partai Nasdem Bandar Lampung 82

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan 88
B. Rekomendasi 89

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Struktur dan Kepemimpinan Dewan Pemimpin Wilayah Partai NasDem Provinsi Lampung periode 2020-2024

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Logo DPW Partai NasDem Bandar Lampung

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Blangko Konsultasi Bimbingan

Lampiran 2 : Surat Keterangan Pra Riset

Lampiran 3 : Surat Keterangan Riset

Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 6 : Foto Kegiatan

Lampiran 7 : Hasil Turnitin

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penulis perlu menegaskan terlebih dahulu maksud dari kata-kata atau istilah-istilah yang terdapat dalam judulproposal skripsi ini adapun judulskripsi ini adalah. **"Implementasi Pola Rekrutmen Angggota Partai Politik Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pada DPW Partai NasDem Bandar Lampung)".** Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. [1]

Fiqh Siyasah adalah Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. [2]

---

[1] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo 2002), 70.
[2] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), 2-4.

Rekrutmen partai politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Rekrutmen menjadi fungsi uatama partai dalam rangka menjalankan perannya sebagai intermediary agent atau penghubung antara warga negara dengan negara dalam bingkai respresentasi politik. Melalui rekrutmen politik, partai politik mampu mengantarkan warga negara untuk duduk dikursi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif.

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.[3]Partai politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan politik tertentu.[4]Berdasarkan ideologi/program dimana ada keinginan para pemimpinnya untuk merebut kekuasaan negara terutama posisi eksekutif melalui cara konstitutional dan ada seleksi kepemimpinan secara Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gitamedia Press), teratur dan berkala, jadi secara teori apapun namanya suatu organisasi politik/masyarakat apabila memenuhi kriteria tersebut dapat dikategorikan sebagai partai politik.[5]

Partai Nasional Demokrasi adalah debutan dalam pemilu 2014. Awalnya digagas sebagai Ormas, perlahan tapi pasti bertransformasi menjadi

---

[3]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017). 403-404.

[4] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 239.

[5]Moh. Kusnandi Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008). 27.

partai politik. Banyak menarik kader dari partai lain sekaligus pernah ditinggalkan salah satu pentolannya: Hary Tanoesoedibjo. Partai nomor urut satu ini unggul dari segi persiapan.[6]

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa maksut dan tujuan dari judul ini adalah bagaimana implementasi pola rekrutmen partai politik apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Partai NasDem dideklarasikan pada 26 juli 2011 di Jakarta. Partai yang didukung oleh Surya Paloh ini merupakan pendiri organisasi Nasional Demokrat.[7] Gebrakan Partai NasDem berlanjut. Dengan statusnya sebagai partai politik baru, Partai NasDem lolos dalam verifikasi administrasi dan berlanjut pada verifikasi faktual seperti yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 28 Oktober 2012.[8]

Partai politik didirikan dengan menanggung beban fungsional yang tidak sederhana. Oleh karena itu, secara eksistensial, keberadaan partai politik adalah untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang diletakkan di pundaknya, karena dengan demikian, maka partai politik sebagai institusi memberikan manfaat kepada masyarakat.[9]

---

[6]Yugha, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu* (Jakarta: Erlangga, 2014). 2.

[7]Partai NasDem, Merdeka.com 2013, http://profil.merdeka.com/indonesia/p/partai-nasdem/ , diakses 2021

[8]*Ibid*, 3.

[9]Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020). 109.

Namun, partai politik baik dalam sistem partai politik demokrasi maupun sistem politik totaliter, juga melaksanakan sejumlah fungsi lain. Berikut ini dikemukakan sejumlah fungsi lain tersebut, sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, konflik, kontrol politik, tipologi partai politik, asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan, sistem partai, jumlah partai, jarak ideologi.[10]

Fungsi partai politik terlihat sangat mengendor malah pasca kemerdekaan telah direbut, dimana yang muncul bukanlah kepentingan rakyat, melainkan sebalikmya, kepentingan yang mengatasnamakan rakyat tersebut dimotori oleh kepentingan golongan yang ingin merebutkan kekuasaan.[11] Sehubungan dengan fungsi yang dilaksanakan oleh Partai politik, maka dapat dinyatakan bahwa suatu partai politik yang baik salah satu syaratnya adalah bahwa Partai politik tersebut harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang melekat pada dirinya dengan baik pula.[12]

Partai politik dalam melakukan rekrutmen secara ideal berpedoman pada sejumlah prinsip yang berlaku secara umum atau lazim dalam proses kandidasi Minimal ada 10 prinsip yang perlu menjadi rujukan.[13]

---

[10] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007). 117.

[11] Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017).164.

[12] Harianto, *Partai Politik (Suatu Tinjauan Umum)* (Yogyakarta: Liberty, 1964). 13.

[13] Syamsuddin Haris, *Panduan Rekrutemen Dan Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia* (Jakarta: P2Politik LIPI, 2016). 61.

1. Loyalitas yaitu kesetiaan pada partai merupakan landasan penting bagi seorang politisi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan ideologi partai.
2. Bersih, anggota, kader, dan pengurus partai politik merupakan poitisi yang akan mewakili masyarakat, baik dilembaga legisllatif maupun eksekutif.
3. Transparan/terbuka. Transparan atau keterbukaan merupakan prinsip yang perlu dianut dalam setiap proses rekrutmen terutama untuk pengurus dan penjabat publik.
4. Akuntabilitas. Proses rekrutmen hendaknya dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada anggota partai namun juga kepada masyarakat.
5. Meritokrasi. Dalam hal rekrutmen pengurus partai dan pejabat publik, partai politik seharusnya menyampingkan mekanisme rekrutmen yang didasarkan atas kedekatan personal, termasuk kultural dan kekeluargaan.
6. Demokratis (*fairness dan inklusi*). Demokratisasi dalam proses rekrutmen diekspresikan sebagai perluasan partisipasi di dalam proses dimana ketika penyeleksi mengikuti perubahan metode seleksi kandidat lebih inklusif dibandingkan sebelumnya.
7. *Decentralized/autonomus*. Dalam hal otoritas penentuan kandidat, seleksi caleg oleh penurus partai di tingkat pusat dan tingkat daerah seharusnya dilakukan secara proposional.
8. Kecukupan pembiayaan. Dalam menjaring anggota baru, partai politik hendaknya memperhatikan kemampuan calon anggota dalam hal memberikan dukungan finansial.

9. Humanis. Prinsip dalam rekrutmen ini menekankan pada keterbukaan akses bagi siapa saja tanpa memperhatikan status sosial-ekonomi.
10. Non-partisan. Prinsip ini terutama berlaku bagi pihak yang menyeleksi. Dalam melakukan seleksi pengurus, caleg dan calon pejabat eksekutif, tim penyeleksi harus memperlakukan calon dengan hak yang sama.

Rekrutmen dan kaderisasi parpol pada dasarnya menjadi fungsi strategis dalam membesarkan nama parpol sekaligus mencetak calon-calon individu, baik untuk anggota, pengurus parpol, jabatan publik maupun pemerintah yang berkualitas. Ini merupakan asumsi dasar konsep rekrutmen dalam konteks sistem politik demokrasi.[14]

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 1 menjelaskan Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk mennjadi:

a. Anggota Partai Politik
b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan
d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD

[14]*Ibid*, 43

dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 2 Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Penetapan atas rekkrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Setiap partai politik mempunyai mekanisme sendiri dalam pengrekrutan anggota yang sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya. Dalam AD/ART partai NasDem dijelaskan bahwa, anggota partai haruslah warga negara indonesia, berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, dan menyatujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem. Setiap warga negara yang telah memenuhi ayat 1 (satu) yang telah disebutkan diatas, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan. Setelah anggota partai yang disetujui menjadi anggota partai akan diberikan kartu anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat selalui struktur resmi Partai di tempat yang bersangkutan melakukan pendaftaran.[15]

Pada umumnya, masing-masing partai politik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karasteristik yang dimaksud adalah keanggotaan,

[15] Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tanggqa Partai NasDem, https://infopemilu.kpu.go.ig 2021.

organisasi dan administrasi, arah dan tujuan, serta berbagai sumber lain yang menyangkut dana, kecakapan, kekuatan pemilih, calon-calon yang kharismatik, dan lain sebagainya.[16]

Terdapat empat hal penting dalam rekrutmen politik, yaitu kandidat yang dinominaskan, penyeleksi, posisi kandidat yang diseleksi dan proses pemilihan kandidat. Dalam rekrutmen politik, penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa, atau banyak orang sampai pada pemilih.[17]

Proses rekrutmen yang dilakukan partai politik menjadi titik permulaan yang harus dilakukan partai politik terutama dalam proses pengkaderan anggotanya maupun promosi elit politik baru. Namun fungsi rekrutmen belum dilaksanakan secara maksimal, karena baru sebatas rekrutmen anggota partai (mencari kader baru), bukan rekrutmen politik.[18]

Menurut Bayu Erlangga, salah satu anggota partai NasDem yang baru saja direkrut menjadi anggota partai NasDem, syarat pengrekrutan dalam partai NasDem yaitu cukup dengan mempunyai KTP saja. Sedangkan dalam rekrutmen partai politik ideal di Indonesia, setidak nya memenuhi peryaratan sebagai berikut:

---

[16] Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik Dan Perspektifnya* (Yogyakarta: Tiara Wajana, 1991).191.

[17] Okky Singgih Laksono Waskita Aji Dkk "Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012", *Journal Diponegoro Law*, Vol.5 No.4 (2016), 7. ejournal3.undip.ac.id

[18] Ahmad Sultra Rustam, *Gerakan Sosial Islam Hizbut Tharir* (Yogyakarta: Relasi Intimedia, 2020). 43.

a. Setiap calon anggota partai politik adalah warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai persyaratan pemilih dalam pemilihan umum.
b. Setiap calon anggota partai politik bertempat tinggal di wilayah struktur administrasi politik berada, yaitu pada tingkatan administrasi Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
c. Setiap calon anggota partai politik menyatakan kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta *platform*gerakan partai politik.
d. Setiap calon anggota partai politik memiliki komitmen untuk berperilaku sesuai dengan norma dan etika sosial di masyarakat dan dipartai politik.
e. Setiap calon anggota bersedia untuk mengikuti jenjang pengkaderan yang diselenggarakan oleh partai politik sebagai media penguatan ideologi partai dan *platform* partai politik.
f. Setiap calon anggota partai bukan anggota TNI, POLRI atau PNS. [19]

Akbar faizal, kelahiran 1968 adalah politisi, mantan wartawan ini terjun kedunia politik praktis semula di Partai Demokrat, namun pindah ke Partai Hanura dan belakangan "loncat" ke Partai Nasdem dan menjadi calon legislatif. Akbar tidak membantah bahwa sebagian caleg sekarang gagap menyuarakan suara masyarakat. Dan menjadi kalap bagaimana caranya menjadi anggota DPR, menjadi "kalap" yang dimaksud akbar adalah cara-cara kotor agar dirinya terpilih menjadi caleg, seperti membeli suara para

[19]Syamsuddin Haris, *Panduan Rekrutemen Dan Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia* (Jakarta: P2Politik LIPI, 2016). 64-65.

calon pemilih. Pemimpin Patai Politik mengaku mereka membutuhkan figur dengan nama besar, tetapi kurang sependapat jika sistem rekrutmen calon anggota diaggap lemah. Peneliti LSI Dodi Ambardi mengatakan, kehadiran calon anggota yang berlatar artis merupakan dampak langsung dari kelemahan sistem rekrutmen caleg.[20]

Proses kaderisasi di dalam partai politik ini telah menimbulkan kekecewaan dalam masyarakat. Kekecewaan ini diwujudkan dengan banyak kader partai yang beralih kepartai lain karena dalam partainya merasa tidak ada kejelasan dalam proses kaderisasi yang dijalankan. Oleh karena itu banyak yang muncul dari masyarakat, agar ada kejelasan dalam proses kaderisasi agar tidak terjadi konflik internal yang sering terjadi dalam proses pencalonan maupun dalam nominasi untuk menjadi calon kepala daerah dari partai. Keberhasilan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik yang bisa menghasilkan kader-kader muda yang handal akan dengan sendirinya menghapuskan kekecewaan publik. Selanjutnya, wajah-wajah baru akan muncul dan siap untuk menggantikan posisi generasi lama.

Dalam perekrtutan bakal calon anggota legislatif, mekanisme pemilihan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* pada masa modern yang dikemukakan oleh al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:[21]

---

[20]Heyder Affan, "Menggugat Sistem Rekrutmen Calon Legislatif", BBC NEWS, 2014,https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2014/02/140212_lapsus_pemilulegislatif_kualitascaleg.amp

[21] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2016) . 143.

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*sesuai dengan pilihannya.
2. Seleksi, pemilihan anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*melalui seleksi dalam masyarakat. Masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*
3. Disamping itu, ada juga anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*yang diangkat oleh kepala negara.

Dalam rangka pengembangan proses pemilihan anggota legislatif yang memiliki nilai dan potensi yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat sasaran, seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat maka pola rekrutmen calon anggota legislatif sangat perlu dilakukan oleh setiap partai politik .

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai implementasi pola rekrutmen anggota partai politik di partai Nasional Demokrat..

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:

1. Pola rekrutmen anggota partai politik dilakukan oleh partai NasDem
2. Perspektif fiqih siyasah terhadap pengrekrutan anggota partai NasDem

Adapun batasan masalah dari penulisan ini adalah tentang pola rekrutmen anggota partai NasDem Lampung.

D. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah meneliti implementasi pola rekrutmen pada partai politik.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pola Rekrutmen Anggota Partai Politik Oleh Partai Nasdem?
2. Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pola Rekrutmen Anggota Partai Politik Pada Partai NasDem?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Pola Rekrutmen Politik Oleh Partai Nasdem.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pola Rekrutmen Anggota Partai Politik.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoris yaitu sebagai berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui efektivitas implementasi pola rekrutmen partai politik

2. Manfaat praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis dalam memenuhi tugas skripsi.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk mengetahui teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang akan dipakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian.

Wengky Saputra, BP. 07913036 dengan judul skripsi **"Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Menetapkan Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Agam**)". Pada skripsi tersebut membahas bagaimana pola rekrutmen partai politik pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Menetapkan Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Agam.

Mekanisme rekrutmen Caleg yang dilakukan Partai. Dalam proses rekrutmen politik, terdapat dua mekanisme yang biasanya ditempuh oleh pengurus DPC partai Demokrat pada level kabupaten, yakni: pertama, merekrut Caleg dari internal partai. Dalam mekanisme ini, DPC Partai Demokrat mengakomodasi non kader Partai, yang tidak mejadi pengurus Partai untuk direkrut sebagai caleg.

Rudi Saputra, NPM 11141120000016 dengan judul skripsi **"Rekrutmen Partai Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas**

Indonesia Terhadap Anak Muda". Skripsi ini membahas tentang rekrutmen politik yang dapat menimbulkan basis kekuatan politik partai.

Besty Anindiya Nur Azni, NIM. 10401241031 dengan judul skripsi **"Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional Dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta)".** Pada skripsi tersebut membahas Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional Dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta).

Pola rekrutmen yang digunakan partai Gerindra secara umum adalah rekrutmen terbuka. Hal ini berkaitan dengan dibukanya peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkesempatan menjadi caleg dari partai Gerindra. Tetapi disisi lain, partai juga menerapkan sistem rekrutmen tertutup dengan menggunakan *stelsel pasif*, biasanya tokoh yang ditunjuk untuk menjadi caleg merpakan kader partai yang sudah dipertimbangkan kemampuan dan loyalitasnya terhadap partai Gerindra. Untuk caleg kader itu sendiri, mereka tetap harus melalui tahap seleksi yang sama dengan caleg tokoh masyarakat, jadi semua tetap dilakukan sama.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas yang penulis temukan pada kajian penulis terdahulu, belum ada penelitian mendalam mengenai pola rekrutmen oleh partai nasdem dengan memfokuskan pada kriteria pengurus dan pejabat publik dengan menurut pandangan hukum Islam, namun penulis menemukan

adanya keterkaitan teori sebagai sebuah literatur antara skripsi Wengky Saputra, Rudi Saputra dan Besty Anindiya Nur Ajni. Dengan teori yang digunakan dalam skripsi penulis Implementasi Pola Rekrutmen Partai Politik Dalam Perspektif Hukum Islam, dalam kajian teori prnulis menggunakan teori Pola Rekrutmen Oleh Prtai Politik dan Pandangan nya menurut Islam

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian lapangan langsung tentang implementasi pola rekrutmen partai politik dalam perspektif hukum Islam.

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan erat fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambar secermat munngkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. [22]

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[23]

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini bersumber dari UU, AD ART Partai Politik, Buku, Kamus dan Jurnal. [24] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu 15 AnggotaNasDem Lampung.

---

[22]Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 82.

[23]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).106.

[24]*Ibid*. 58.

b. Sampelyang digunakan adalah *Purposive Sampling*, penentuan sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample.[25] Sample dalam penelitian ini yaitu, 5 Panitia pelaksana rekrutmen calon anggota legislatif atau orang yang yang ditunjuk oleh DPW NasDem Lampung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang biasanya dipakai oleh para penelitian untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi terlibat dan pengumpulan dokumen. Cara melakukan teknik-teknik tersebut akan dibahas dalam bagian Proses Penelitian, tetapi secara ringkas akan dijelaskan pengertian masing-masing teknik pengumpulan data kualitatif tersebut dalam bagian ini.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan sumber data. Dengan hal ini menggunakan jenis interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan.[26] Interview dilakukan kepada Kader atau seseorang yang ditunjuk oleh Partai Nasdem.

[25]*Ibid*, 155.
[26]Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006). 72

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu para peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Tanggal dan angka-angka tertentu lebih akurat dalam surat atau dokumen ketimbang hasil wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu, seperti janji-janji, peraturan-peraturan, realisasi sesuatu atau respon pemerintah atau perusahaan terhadap sesuatu.

c. Melakukan Observasi terlibat

Observasi terlibat yaitu untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan sendiri atau merasakan sendiri. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi terlibat. Caranya adalah peneliti hidup di tengah-tengah kelompok manusia terseut. Apabila peneliti selama jangka waktu tertentu tinggal dalam kelompok yang dia teliti dan melakukan hal-hal yang mereka lakukan, maka ini disebut observasi terlibat. Akan

tetapi apabila peneliti masuk-keluar kelompok itu. Siang masuk malam keluar, disebut observasi setengah terlibat.[27]

6. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.
b. Organising, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.[28]
c. Penemuan hasil riset, menganalisa data hasil dari organising dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertetu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

7. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tehap pennulisan laporan. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah seperti yang lazim dilakukan dalam penelitian yaitu implementasi pola rekrutmen partai politik dalam

[27]Afrizal, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 21
[28]Bambang Sugiyono, *Suatu Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, 2007).127.

perspektif hukum Islam.[29] Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus, dengan menggunakan penalaran atau rasio. [30]

[29]*Ibid*, 176.
[30]Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), 6.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Tentang Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah adalah Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Menurut imam al-Tarmidzi, seperti yang dikutip oleh Amar Syarifuddin, *Fiqh* secara bahasa berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya.[31] Sedangkan, secara terminologis (istilah) menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafsih* (terinci yanki dalil-dalil atau

[31] Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 591.

hukum-hukum yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran *Ijtihad*.[32] Suyuthi Pulungan mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang benar. *Siyasah* adalah ilmu pemerintah untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan *Istiqomah.*[33]

Menurut Ibn 'Aqil siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari mafsadatan, sekalipun Rasulullah *saw* tidak menetapkannya, dan Allah *swt* tidak menentukannya.[34]

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fiqih siyasah merupakan ilmu Tata Negara Islam yang membahas tentangperaturan-peraturan kepentingan negara dan umat

---

[32] T. M. Hasbi Ash Shiddeqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 26.

[33] Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 22-23.

[34] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin* (Beirut: Dar al-Jayl), 16

yang secara spesifik berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah yang memegang kekuasaan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Ini dilakukan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, dam menghindarkannya dari segala bentuk kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menemukan ruang lingkup kajian fiqih siyasah. Diantaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqih siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prnsip, karena hanya bersifat teknis Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sutaniyah*, lingkup kajian fiqih siyasah mencangkup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara).

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan dan urusan-urusan mukallaf dari jurusan penabsirannya, dengan mengingat persesuaian penabsirannya itu dengan jiwa syariah, yang tidak kita peroleh dalilnya, yang khusus dan

tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah'amah yang tetap.[35]

Hal yang sama juga dari pada pernyataan Abdul Wahab Khallaf. Ia mengemukakan bahwa objek kajian pembahasan dari fiqih siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama, dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[36]

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fikih siyasah, dalam tahap pengembangannya dikenal beberapa pembidangan kajian fikih siyasah. Sementara menurut Muhammad Iqbal,[37] dapat disederhanakan menjadi tugas bagian pokok yaitu:

a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*)

Siyasah Dusturiyah merupakan bidang kajian ilmu fikih siyasah yang membahas tentang undang-undang dasar suatu negara, yang isinya tentang bentuk pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara.[38] Siyasah dusturiyyah juga mengatur tentang:

1) Pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyyah) atau legislatif.

---

[35] T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam* (Jakarta: Matahari Masa 1976), 28.

[36] Abd Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Wa Al-Syari'ah* (Kairo: Dar Ansor, 1977) 5.

[37] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranmedia Grup, 2014), 23.

[38] Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 28.

2) Peradilan (*qadha'iyyah*) atau yudikatif

3) Administratif pemerintah (*Idariyyah*) atau eksekutif

b. Politik luar negri, kedaulatan, kekuasaan, dan wewenang (*siyasah dauliyah*)

Siyasah Dauliyyah merupakan bidang kajian ilmu fiqih siyasah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lemaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.[39] Juga mengatur tentang:

1) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional hubungan diplomatik antara negara Muslim dengan negara non Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

2) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyah*)

c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*)

Siyasah maliyyah merupakan bidang kajian ilmu fikih siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.[40]

---

[39] A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2009), 31.

[40] *Ibid*, 31.

3. Fungsi Partai Politik dalam Fiqih Siyasah

Fungsi Partai Politik dalam fiqih siyasah yaitu sebagai pendidikan politik didefinisikan sebagai upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka membentuk kepribadian politik yang dikehendaki melalui terbentuknya orientasi dan sensivitas politik para anggota sehingga menjadi partisipan politik yang aktif dalam kehidupan politik keseharian mereka.[41] Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik (*tarbiyah siyasiyah*) adalah upaya membangun kewajiban sehingga timbul keinginan untuk berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses dan aktivitas politik.

4. Syarat dan Kewajiban Rekrutmen Partai Politik dalam Fiqih Siyasah

Mengingat pentingnya kedudukan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, dalam pemilihan anggota partai politik, diharuskan diambilkan dari orang-orang yang berpengaruh dimasyarakat. Apalagi menurut Al-Mawardi para tokoh politik harus memenuhi beberapa kriteria di antaranya adil, sehat jasmani dan rohani. Hal ini untuk menghindarkan partai politik hanya diisi oleh para pencari keuntungan pribadi.[42] Sesuai yang tercantum dalam Al-Qur"an Surat Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi :

---

[41] Wery Gusmansyah, "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam",*Jurnal Pmrintahan dan Politik Islam* , Vol 4. No.2, 2019,187. Doi:10.293000/imr.v4i2.2831

[42] Format Partai Politik dalam Sejarah Politik Islam, https://febi.walisongo.ac.id diakses, 2021.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Sebelumnya Al-Mawardi menjelaskan bahwa diperlukan dua hal dalam proses pemilihan atau seleksi. Pertama, *ahl al-ikhtiar* atau mereka yang berhak memilih imam bagi umat. Mereka harus memenuhi tiga syarat :

a. Memiliki sikap adil yang mencangkup semua syarat-syaratnya
b. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam.
c. Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam, dan paling mampu mengelola kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan-jabatan itu.

Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi harus mempunyai kredibilitas pribadi yang tinggi, ia juga mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku

jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya serta bijaksana sehingga dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Menurut al Marwadi, ahl imamah mempunyai beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya: memelihara agama, melaksanakan hukum diantara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang teraniaya dan menganiaya, memelihara keamanan dalam negri, menegakan hudud, membentuk tentara. al-Mawardi, juga menjelaskan bahwa rekrutmen politik atau penentuan seorang kepala pemerintah dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara: *pertama*, dengan ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumya kepada seseorang; *kedua*, dengan penjabatan yang dilakukan oleh dewan pemilih (*ahl al-ikhtiyar) atau Ahl al-Hall wa al-'Aqd Menurut al-Mawardi* penunjukan oleh khalifah sebelumnya sah menurut ijma dan para ulama sepakat untuk membenarkannya berdasarkan sandaran argumentatif pada dua preseden pergantian *Khulafaur al-Rasyidin* dalam sejarah Islam.[43]

Dengan persyaratan-persyaratan tersebut diharapkan mereka mampu menghasilkan keputusan yang benar-benar memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi umat. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah berikut :

---

[43] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup 2016)., 143.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “ tindakan kebijakan imam (kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan “

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan apresiasi rakyatnya. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan kebijakan yang merugikan rakyatnya. Karena ini kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum dan bukan kepentingan golongan tertentu.

5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legalitasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura’ yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan terseut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[44] Fiqih siyasah dusturiyah dibagi menjadi empat yakni:

a. Siyasah Tasyri’iyah, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-undang Dasar,

[44] *Ibid*, 177.

Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

b. Siyasah Tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah, wizarah, waliy al-hadi*, dan lain-lain.

c. Siyasah Qadhaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

B. Kajian Undang-Undangan No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu sarana penting penyaluran aspirasi masyarakat, dan sebagai kendaraan politik, yang pada umumnya ada pada negara-negara berdaulat serta merdeka. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah.[45]

Arti kata partai sesuai pandangan Maurice Duvarger adalah istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan faksi-faksi di dalam republik era

[45] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta. PT. Gramdia Widisuasarana, Tahun 1992), 160.

lampau, kelompok-kelompok yang sengaja dibentuk di wilayah *conditeri* pada zama Renaisans Italia, kelompok ini diisi oleh anggota-anggota dewan revolusi yang menjadi pencipta opini publik Negara demokrasi konteporer, mereka berkumpul di kelab-kelab *conditeri.* Semua lembaga-lembaga itu memiliki peran untuk memenangkan dan menerapkan penguasaan dalam politik.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Inilah yang telah diterangkan di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada Pasal 1 ayat (1).[46]

Begitu pula tujuan dibuatnya UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 14 tentang partai politik bahwa warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Kemudain keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka , dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menjadi AD/ART.

Menurut Miriam Budhiarjo partai politik secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-

[46] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

angotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka, baik dengan cara konstitusional maupun inkonstitusional.[47]

R.H Soltau dalam bukunya Introduction to Politics berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih,bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.[48]

Roy C. Macridis mendefinisikan partai politik sebagai sosialisasi yang mengaktifkan, memobilitas rakyat dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing dan memunculkan kepemimpinan politik serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.[49]

Dari beberapa pengertian partai politik diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi yang ada dalam suatu negara dibentuk oleh beberapa orang atas tujuan yang sama untuk mencapai sesuatu kedudukan dalam sebuah pemerintahan, baik melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah untuk mendapatkan dukungan umum.

---

[47] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003), 403-404

[48] Suprihartini Amin, *Partai Politik di Indonesia* (Klaten: Cempaka Putih, 2008), 2.

[49] Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh: D esentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan* (Jakarta: Kemitraan 2008), 7.

2. Tujuan Partai Politik

Partai Politik mempunyai tujuan untuk menyusun sebuah ideologi tertentu dan menjalankan program-program yang sudah mereka sepakati untuk mempertahankan kekuasaannya. Apabila disuatu wilayah terdapat sekelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama seperti tertera diatas maka kelompok tersebut adalah Organisasi Masyarakat (lebih familiar disebut Ormas). Biasanya partai politik berawal dari ormas, asal terciptanya partai politik dimulai dari suatu ormas yang memiliki wewenang dan kekuasaan di wilayah itu dengan tujuan menarik massa yang banyak.

a. Tujuan Partai Politik secara umum sebagai berikut

1) Indonesia adalah negara yang memiliki kemajemukan terhadap suku dan bangsa, dibentuknya partai politik ini agar dapat mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa seperti yang sudah tertera pada pembukaan UUD 1945. Dengan tidak memperdulikan segala perbedaan agama, bangsa, ataupun suku, Partai Politik harus mewujudkan impian itu secara menyeluruh bukan golongan tertentu saja.

2) Tujuan selanjutnya dari pada Partai Politik adalah menjaga kerukunan bangsa serta keutuhan NKRI. Partai Politik tidak digunakan untuk memecah belah dan membuat stigma negatif terhadap kerukunan bangsa.

3) Partai Politik digunakan sebagai alat untuk mengembangkan semangat demokrasi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, selain itu juga Partai Politik dijadikan alat untuk mempererat bangsa, mengembangkan kedaulatan rakyat, mengangkat setinggi-tingginya nilai yang terdapat pada pancasila serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang belum mengerti apa arti dari parpol.

b. Tujuan Partai Politik Secara Khusus sebagai berikut:

1) Untuk memajukan serta mengembangkan keikutsertaan politik terhadap anggota partai itu sendiri dan masyarakat supaya teselenggaranya kegiatan politik ataupun kepemerintahan.

2) Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan partai politik dalam cakupan yang lebih luas.

3) Sebagai instrumen untuk meningkatkan budaya serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.[50]

3. Fungsi Partai Politik

a. Fungsi Partai Politik di Negara Demokrasi

Partai Politik memainkan peranan penting dalam suatu negara hukum demokratis. Menurut Arief Sidharta dengan mengutib Scheltema, maka unsur-unsur yang harus ada dalam negara hukum meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut: Pertama, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar

[50] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik "Konsep Teori, dan Strategi"*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 170.

dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity). Kedua, berlakunya asas kepastian hukum, negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat 'predictable'. Ketiga, berlakunya persamaan (similia similius atau equality before the law) dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Keempat, asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Kelima, pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Khusus mengenai unsur yang keempat yaitu asas demokrasi maka dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa prinsip sebagai berikut: (i) adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala; (ii) pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat; (iii) semua warga negara memiliki

kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah; (iv) semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak; (v) kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat; (vi) kebebasan pers dan lalu lintas informasi; dan (vii) rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif. Unsur keempat dari negara hukum ini membutuhkan perangkat kehadiran Partai Politik (Parpol), menurut Thomas Meyer Parpol-lah yang memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern. Parpol menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah ke atas sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat.

Menurut Philippe C. Schmitter's dalam suatu negara yang sedang melalukan konsolidasi demokrasi terdapat 3 (tiga) aktor yang memegang peranan penting yang menjadi perantara kepentingan masyarakat yaitu partai politik (*the political parties*), asosiasi

kepentingan (*the interest associations*) dan gerakan sosial (*the social movements*).[51]

Adapun fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program berdasarkan ideologi tertentu yang disahkan oleh negara.[52] Selain fungsi utama tersebut Partai Politik mempunyai banyak fungsi dalam penyelenggaraan di dalam negara demokrasi ini, seperti yang dikemukakan Ramlan Surbakti yaitu:

1) Rekrutmen Politik

   Fungsi ini memberikan mandat pada partai politik untuk melakukan rekrutmen pada masyarakat agar masyarakat bersedia terlibat dalam gerakan aktivitas partai sehingga mampu memberikan sumbangan pada partai untuk berguna dalam dunia politik praktis utuk negara dan pemerintahan.

2) Pemandu Kepentingan

   Fungsi ini adalah sebuah kegiatan yang ditunjukan untuk menampng berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai macam kepentingan yang muncul baik mendukung kegiatan politik atau menentang. Kegiatan memadu kepentingan dilakukan dengan

[51] Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila" *Jurnal Konstitusi*, Volume 16 (Nomor 4, Desember 2019), 703-705.37

[52] Zuly Qodir, *Teori dan Praktik Politik di Indonesia Memahami Partai, Pemilu dan Kejahatan Politik Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 31.

cara menampung gagasan, menganalisis, kemudian memadukan berbagai macam kepentingan yang muncul tersebut sehingga memungkinkan dirumuskan dan dijalankan kebijakan umum, dan kemudian di perjuangkan dalam proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik.

3) Pengendali Konflik

Fungsi ini memberikan mandat pada partai politik di sebuah negara demokrasi agar mampu menjadi pengendali konflik yang anarkis. Dalam sebuah negara demokrasi, masyarakat yang beragam kepentingan, beragam kelas sosial, pendidikan, dan etnis, tentu akan menciptakan berbagai macam kepentingan dan kemungkinan terjadinya konflik. Namun konflik yang harus dikendalikan partai adalah yang merusak warga negara dan negara itu sendiri sehingga negara tidak stabil. Oleh sebab itu, fungsi sebagai pengendali konflik, partai politik harus bersedia melakukan kompromi yag berkonflik.

4) Kontrol Politik

Fungsi ini memberikan amanat kepada partai politik agar berani menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

5) Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.[53] Komunikator dalam proses komunikasi politik memainkan peran sosial terutama dalam pembentukan opini publik dan biasanya komunikator adalah pemimpin dari organisasi atau partai tersebut.

Selain itu, komunikasi politik juga disebut penggabungan kepentingan setelah pendapat dan aspirasi masyarakat ditampung lalu diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur setelah itu partai politik merumuskannya menjadi sebuah usulan kebijakan, kemudian tertuang dalam program partai yang diperjuangkan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum.[54]

6) Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merujuk pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk guna menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.[55]

---

[53] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Tahun 1992), 119.

[54] Miriam Budiarjo, 405.

[55] Gabriel A. Almond G.B. Powell Jr. *Compartive Politics: A Dvlopment Approach* (Boston: Littl Brown, Tahun 1966) . 92-94.

Sosialisasi politik juga merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.[56]

7) Partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui keikutsertaan seseorang dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak lagsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok yang bertujuan ikut aktif dalam kegiatan politik, memilih pemimpin publik atau mempengaruhi kebijakan publik.[57]

8) Pendidikan politik

Menurut sukarna yang dikutip dari Maurice Duverger bahwa partai politik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik kepada masyarakat.[58]Kemudian, fungsi partai politik juga dapat dikategorikan menjadi dua dalam wadah internal organisasi dan eksternal organisasi. Fungsi dari internal organisasi yaitu bahwasannya peran organisasi sangat penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan dan kaderisasi agar partai politik menjadi lebih kuat.

---

[56] *Ibid*, 122.

[57] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* , 17-19.

[58] Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok Penekan* (Jakarta: Rinka Cipta, Tahun 1994),24.

Fungsi partai politik yang kedua yaitu eksternal organisasi, dimana organisasi ini berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara agar moral dan etika masyarakat terjaga lebih baik. [59] Menurut Miriam Budiarjo, fungsi partai politik diantaranya sebagai komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan pengatur politik. Dari fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa partai politik terdiri dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama yaitu mempertahankan atau merebut suatu kekuasaan dengan cara mengakui kegiatan yang konsititusional seperti pemilihan umum.[60]

b. Fungsi Partai Politik dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002

Fungsi hak dan kewajiban partai politik telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 Tentang Partai Politik. Fungsi partai politik diatur dalam pasal 7 UU ini, mulai dari butir a s/d e. Salah satu fungsi yang berkaitan dengan konteks yang sedang kita bicarakan adalah pasal 7 btir c yang menyebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana: "Penyerap penghimpun dan penyalur aspirasi 41politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara", Berdasarkan fungsi

[59] Firmazah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Tahun 2008), 69.

[60] *Ibid* , 365.

ini, UU melindungi peran partai politik untuk menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat.

Kemampuan menyerap aspirasi berarti sanggup mengeksplorasi dan menerjemahkan informasi tentang apa yang dirasakan masyarakat dan tentang problema yang dihadapi masyarakat. Hak untuk mendapatkan dan menyerap informasi dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Dalam pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Hak untuk menyerap, menghimpun dan menyalurkan informasi sebagai aspirasi yang bernuansa politik dalam masyarakat terbuka luas. Jika hal itu secara maksimal digunakan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, tentu akan sangat berguna. Fungsionalisasi partai politik sangat menentukan peranannya melaksanakan fungsi yang ditentukan di dalam Pasal 7 butir c tersebut. Makna fungsi ini merupakan salah satu dimensi pemahaman saja karena selain fungsi dalam pengertian juridis ini, di kalangan akademisi masih memiliki spektrum makna yang lebih luas dan ragam.

Deskripsi fungsi partai politik lebih kelihatan jika dikaitkan dengan keberadaan partai politik tersebut dalam negara demokrasi dan pemerintahan yang demokratis. Hal ini penting karena dalam pemerintahan otoriter, partai politik tidak begitu berfungsi. Pengalaman menunjukkan betapa dalam pemerintahan Marcos di Filipina.

Fungsi partai politik hanya bisa tumbuh dan berperan sesuai fungsinya di bawah pemerintahan yang demokratis. Kebebasan berpolitik merupakan kunci utama bagaimana partai politik bisa memainkan perannya. Di era reformasi sekarang kecendrungan demokrasi politik yang relatif baik dan bebas telah membuka peluang bagi partai politik untuk meningkatkan peran menyerap. menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jika tidak, maka partai politik hanya sekedar tempat singgah bagi mereka yang ingin sekedar bertualang tanpa idealisme kejuangan yang berpihak kepada rakyat, bangsa dan negara. Petualangan tersebut paling mungkin hanya untuk kepentingan mobilitas vertikal seseorang saja. Padahal partai politik haruslah menjadi wadah perjuangan mencapai cita-cita yang mulia membangun masyarakat dan memajukan bangsa dan negara.[61]

c. Fungsi Partai Politik dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

[61] Ramly Hutabarat, "Peranan Partai Politik Menyerap Aspirasi Masyarakat dan Hukum Politik Yang Tidak Sematik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35 11/0.3 Juli-September 2005. 315-316.

Partai politik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang telah dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol), adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kehidupan politik modern yang demokratis, partai politik merupakan keharusan. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilitasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana seksesi kepemimpinan politik secara absah (*ligitimate*) dan damai. Karena itu, partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Awal munculnya partai politik

tidak lepas dari hakikat masyarakat di suatu negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu infrastruktur dan supra struktur. Infrastruktur terdiri atas berbagai macam organisasi sosial, organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi keagamaan, para tokoh masyarakat dan lain-lain organisasi. Dalam infrastruktur itu yang nampak paling menonjol dan dominan adalah organisasi politik yang perwujudannya berupa partai politik. Supra struktural pada hakikatnya adalah berupa lembaga-lembaga negara yang lazim disebut pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan mewujudkan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa45Partai politik yang dimaksud mempunyai kedudukan secara nasional, yang berarti bahwa partai politik yang didirikan diakui eksistensinya.

Perihal pendirian partai politik, partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukan Partai politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Akta notaris harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai politik tingkat pusat. AD memuat paling sedikit asas dan ciri Partai politik; visi dan misi Partai politik; nama, lambang, dan tanda gambar Partai politik; tujuan dan

fungsi Partai politik; organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; kepengurusan Partai politik; peraturan dan keputusan Partai politik; pendidikan politik; dan keuangan Partai politik.

Kepengurusan Partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan sebagaimana Pasal 2 UU Partai politik. Pendirian partai politik tersebut harus didaftarkan. Partai politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum. Untuk menjadi badan hukum, Partai politik harus mempunyai: akta notaris pendirian Partai politik; nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; kantor tetap; kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan memiliki rekening atas nama Partai politik sebagaimana Pasal 3 UU Partai politik.

Partai politik yang didirikan dan akta pendiriannya telah didaftarkan tersebut mempunyai tujuan dan fungsí. Tujuan umum Partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan khusus Partai politik adalah: meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; memperjuangkan cita-cita Partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan Partai politik diwujudkan secara konstitusional sebagaimana Pasal 10 UU Partai politik. Di antara tujuan dari partai politik tersebut di atas satu di antaranya yaitu menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memecahkan segala permasalahan yang terjadi yang biasanya disampaikan melalui demonstrasi yang dilakukan oleh warga masyarakat karena hak-haknya tidak mendapatkan

perlindungan hukum. Kewajiban partai politik disertakan pula mengenai fungsi dibentuknya partai politik.

Fungsi dibentuknya partai politik secara rinci diatur dalam Pasal 11 UU Partai politik, yaitu memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Fungsi Partai politik diwujudkan secara konstitusional. Di antara fungsi partai politik ialah penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Hal ini berarti bahwa jika masyarakat yang diwakili tersebut ternyata mengadakan demonstrasi karena hak-haknya kurang mendapat perlindungan hukum dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan berarti

bahwa aspirasi masyarakat tersebut kurang mendapat tanggapan dari partai politik, sehingga partai politik harus bertanggung jawab atas keresahan masyarakat yang berujung mengadakan demonstrasi tersebut.

Partai politik menurut Pasal 12 UU Partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur

dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai politik; dan memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partai politik Kewajiban Partai politik diatur dalam Pasal 13 UU Partai politik di antaranya mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; berpartisipasi dalam pembangunan nasional; menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya; menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum; melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota; membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta 50 terbuka kepada masyarakat; menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan menyosialisasikan program Partai politik kepada masyarakat.

Pada uraian sebelumnya telah disinggung bahwa salah satu hak Partai Politik yaitu ikut pemilihan umum dan mencalonkan anggota Dewan Perwaakilan Rakyat dalam pemilihan umum secara langsung. Oleh karena itu partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: anggota Partai politik; bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Pasal 29 UU Partai politik.

Melihat dari fungsi, hak dan kewajiban partai politik dengan dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota52dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.[62]

4. Partai Politik Untuk Mengatur Konflik (*conflice management*).

Dalam keadaan demokrasi, persaingan serta silang pendapat pada masyarakat ialah soalan yang lumrah. Bila hal itu bisa menjadikan sebuah konflik, parpol harus berupaya agar bisa mengatasi itu. Pada penerapan politik dapat dipandang bahwa

[62] Abraham Ferry Rosando "Peran Dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011" *Jurnal Sapientia Et Virtus*, Volume 1 (Nomor 1 Maret 2014), 112-116.

fungsi-fungsi tersebut diatas tidak diaplikasikan sesuai yang diinginkan. Contohnya berita yang disebabkan malah membuat keresahan dan propaganda dalam masyarakat yang dicari bukanlah kepentingan nasional melainkan kepentingan partai yang sempit dengan kosekuensi pengkotakan politik, dengan demikian konflik malah tidak sesuai.

Efek seperti ini di wilayah negara-negara baru bisa memunculkan kecaman terhadap sistem kepartaian itu dengan mengikat berbagai macam akibatnya. Adapun beberapa negara banyak partai yang dibubarkan (Pakistan, tahun 1958, walau akhirnya terpaksa dibentuk lagi), ada Negara yang hanya membolehkan sistem satu partai (beberapa Negara Afrika), adapula Negara yang membatasi pergerakan partai.[63]

C. Teori Rekrutmen Partai Politik dan Pola Rekrutmen Berdasarkan Undang-undang Tentang Partai Politik

1. Teori Rekrutmen Partai Politik Dalam Merekrut Anggota Partai Politik

Partai politik sebagai organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai

[63] *Ibid*., 165.

politiklah yang paling brrtanggung jawab untuk mrlahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut.[64]

Di era reformasi, rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya. Guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, semi tertutup, bahkan secara tertutup. Derajat keterbukaan rekrutmen akan di tentukan oleh derajat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara.[65]

Terbentuknya suatu partai politik secara sederhana dapat dilihat pada tiga teori dasar yang diungkapkan oleh Yoseph Lapalombara dan Myron Weiner yang dikutip oleh Ramlan Surbakti.[66] Teori pertama, Partai Politik dibentuk oleh kalangan pemerintah karena ini dibutuhkan untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan mendapat dukungan

---

[64] Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Tahun 2011). 71.

[65] Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun 2003), 19.

[66] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), 144.

dari masyarakat. Tanpa dukungan dari masyarakat pemerintah tidak dapat membuat Partai Politik. Setelah terbentuk, muncul partai politik baru yang dibuat oleh kalangan masyarakat. Partai politik yang dibuat merupakan antitesa bahwa partai politik yang dibuat oleh pemerintah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat dan hanya mementingkan kepentingan pemerintah saja.[67]

Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis yang tejadi apabila mengalami masa perpindahan pada sutu sistem politik karena disebabkan pola pikir masyarakat dari awalnya berbentuk sederhana atau tradisional menjadi bentuk yang modern dan berstruktur.

Pada masa transisi ini terjadi pertambahan penduduk yang memunculkan gerakan-gerakan populis, hingga kemudian memuculkan sebuah krisis legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibentuklah partai politik. Partai politik diharapkan mampu meregenerasi pemimpin dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Partai politik seharusnya berperan menjalankan fungsinya sebagai saluran partisipasi politik masyarakat di dalam menenukan kebijakan negara.[68]

Teori ketiga melihat modernisasi sosial ekonomi sebagai pendorong utama lahirnya partai politik. Ketika sebuah negara mengalami modernisasi dan perubahan yang signifikan, maka negara akan menuntut hadirnya organisasi yang dapat memperjuangkan berbagai

[67] *Ibid*, 144.
[68] *Ibid*, 145.

aspirasi yang hadir dalam masyarakat, modernisasi yang berkembang salah satunya teknologi komunikasi yang berkembang pesat sampai saat ini.

Teori kedua dan ketiga memiliki persamaan yaitu pembentukan partai politik merupakan produk modernisasi dan berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan modernisasi. Perbedaan kedua teori ini hanya terletak dalam proses pembentukannya saja, teori kedua berbicara mengenai timbulnya tiga yang tadi disebutkan dan untuk itulah partai politik dibentuk demi mengatasi krisis tersebut. Teori ketiga berbicara mengenai perubahan dan berdampak pada lahirnya partai politik.[69]

2. Pola Rekrutmen Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Partai politik memiliki peran dalam melakukan rekrutmen politik terhadap warga negara. Hal ini jelas-jelas diatur dalam Undang-undang Pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: anggota partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan bakal calon Presiden dan Bakal calon wakil Presiden. Kemudian ayat (1a) menjabarkan bahwa rekrutmen sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi

[69] *Ibid*, 145-146.

secara demokratis sesuai dengan AD/ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.[70]

Amandemen UUD 1945 mengatur rekrutmen politik sebagai ranah partai politik. Pasal 6 menegaskan partai politik yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 22E ayat (3) menegaskan partai politik sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sebagai peserta pemilu partai politik adalah institusi yang dalam Undang-undang pemilu diberi tugas mengusulkan siapa saja yang menjadi calon anggota DPR dan DPRD.[71]

a. Setiap calon anggota partai politik adalah warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai persyaratan pemilih dalam pemilihan umum.
b. Setiap calon anggota partai politik bertempat tinggal di wilayah struktur administrasi politik berada, yaitu pada tingkatan administrasi Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
c. Setiap calon anggota partai politik menyatakan kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta *platform* gerakan partai politik.
d. Setiap calon anggota partai politik memiliki komitmen untuk berprilaku sesuai dengan norma dan etika sosial di masyarakat dan dipartai politik.

---

[70] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

[71] Fitriyah, Partai Politik, "Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)",*Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1, 2020, 3. https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17

e. Setiap calon anggota bersedia untuk mengikuti jenjang pengkaderan yang diselenggarakan oleh partai politik sebagai media penguatan ideologi partai dan *platform* partai politik.

f. Setiap calon anggota partai bukan anggota TNI, POLRI atau PNS.[72]

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, rekruitment politik diatur pada Pasal 29 yang menegaskan:

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

a) Anggota Partai Politik;58

b) Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c) bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan

d) Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD an ART serta peraturan perundang-undangan.

---

[72] Syamsuddin Haris, *Panduan Rekrutmen dan Partai Politik Ideal Indonesia*, (Jakarta: P2 LIPI, 2016), 65-65.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.[73]

[73] Meri Yarni "Undang – Undang Parpol Dalam Perubahan Peradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan" *Artikel Paradigma UU Partai Politik Universitas Jambi* , 113-114.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Amal Ichlasul, *Edisi Teori-teori Mutakhir Pertai Politik Edisi Revisi*, Yogyakarta: Tiara Wacana 1996.

Bambang Sugiyono, *Metode Penelian Hukum, Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media 2018.

Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik Dan Perspektifnya* Yogyakarta: Tiara Wajana, 1991.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008

Fadillah Putra, Partai Politik dan Kebijakan Politik Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2003.

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Jakarta: Prenada Media, 2020.

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Poaitioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Haryanto, *Partai Poitik Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta: Jayengprawira, 1964.

Henry Subiakto, Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ibnu Taimiyyah, *Syahrul Kitab al-Siyasati al-Syariah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media 2015.

Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2017

Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 2002.

Maurice Duverger , *Partai Politik dan Kelompok Penekan* Jakarta: Rinka Cipta 1994.

Michael Rush, Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Moh. Kusnaidi Bintan R. Saranggih, *Ilmu Negara* Jakarta: Gaya Media 2008

Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Jakarta: Prenada Media Grup 2016.

Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 1991.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Grasindo 2002

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.

Ramlan,Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 2007.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.

Syamsuddin Haris, dkk, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*, Jakarta: P2Politik LIPI, 2016.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*Jakarta: Gitamedia Press

Yugha, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Jurnal

Abraham Ferry Rosando "Peran Dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011" *Jurnal Sapientia Et Virtus*, Volume 1 Nomor 1 Maret 2014.

Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila" *Jurnal Konstitusi*, Volume 16 Nomor 4, Desember 2019

Eva Iryani, Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 2017

Fania Farindita, Rekrutmen Partai Politik Terhadap Perempuan Dalam Partai Politik dan Parlemen Suatu Studi Terhadap DPRD Tingkat I di Sumatra Utara. Skripsi tidak untuk diterbitkan. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara.

Fitriyah, Partai Politik "Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Jurnal Ilmu Politik 2020.

Hasanuddin Yusuf Adan, Partai Politik Dalam Perspektif Islam, jurnal ar-raniry Aceh: Universitas Raniry Banda Aceh 2014.

I Ketut Putra Erawan, Riswanda Imawan dkk. 2010, Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab 1 Manajemen Sumberdaya Manusia Politik. Jurnal politik muda, vol.6,no 1, januari – maret 2017

Meri Yarni "Undang – Undang Parpol Dalam Perubahan Peradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan" *Artikel Paradigma UU Partai Politik Universitas Jambi*

Okky Singgih Laksono Waskita Aji Dkk "Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012", *Journal Diponegoro Law,* Vol.5 No.4 (2016).

Ramly Hutabarat, "Peranan Partai Politik Menyerap Aspirasi Masyarakat dan Hukum Politik Yang Tidak Sematik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*

Warkum Sumitro, Dkk Politik Hukum Islam, Malang: Universitas Brawijaya Press 2014.

Wery Gusmansyah, Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-undang No 2 Tahun 2011. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. 2019

Sumber *on-line*

http://profil.merdeka.com/indonesia/p/partai-nasdem/

https://m.lampost.co/berita-ini-anggota-dprd-kota-bandar-lampung-terpilih-pemilu-2019.html

https://setwan-dprd.lampungprov.go.id

www.partainasdem.id

https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2014/02/140212_lapsus_pemilulegislatif_kualitascaleg.amp

www.PARTAINASDEM.org

https://jdih.kpu.go.id

https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2014/02/140212_lapsus_pemilulegislatif_kualitascaleg.amp

https://febi.walisongo.ac.id

http://partainasdembali.org/ad-art-partai-nasdem/

https://www.almursi.com